



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERIA PRISNI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**
3. NHK : **461648**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.282.000.000

1. Tanah Seluas 17133 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 317 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL
SENDIRI Rp. 572.000.000
3. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOTOR, HONDA AUTOMETIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 223.209.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 677.011.527**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.317.220.527

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.317.220.527

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.